

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada Bab II dan Bab III dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penerapan asas praduga tak bersalah diatur pada penjelasan umum kuhap butir ke 3 huruf c, dan Perkap POLRI No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Bahwasanya kasus tindak pidana terorisme haruslah diselesaikan sesuai dengan asas hukum tersebut dan procedural penyidikan yang tepat untuk menghindari salah tangkap dugaan tindak pidana terorisme.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas penerapan asas praduga tak bersalah yang tidak sesuai KUHAP diantaranya , praperadilan, Banding, Kasasi , Peninjauanl Kembali sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHAP BAB I Ketentuan umum pada angka 10. Dan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 1 UU No.39 Tahun 1999.

4.2 Saran

Pada sub Bab IV ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan hendaknya benar-benar memperhatikan dan melaksanakan procedural penyidikan sesuai dengan yang telah dibatasi dan diatur dalam perundang-undangan. Tindakan yang terkesan “berlebihan”

2. dalam pencegahan ataupun pemberantasan tindak pidana terorisme akan berdampak tidak baik dimata public atau masyarakat. Sehingga melaksanakan apa yang namanya asas praduga tak bersalah
3. Pentingnya penerapan perlindungan hak asasi manusia didalam Negara hukum ,dengan tujuan untuk memelihara harkat dan martabat manusia itu sendiri.Dalam hal ini proses atau penegakan hukum untuk mencapai keadilan itu,dibutuhkan aparat penegak hukum yang bermartabat.

